



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 26/Pid/2013/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

- I. Nama lengkap : **REYNOLD R. TAHA Alias ENOL** ;-----
Tempat lahir : Gorontalo ;-----
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Juni 1984 ;-----
Jenis kelamin : Laki – laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Tinelo, Kec. Tilango, Kab. Gorontalo;-----
A g a m a : I s l a m;-----
Pekerjaan : Polri;-----
Pendidikan : SMK (Berijazah);-----
- II. Nama lengkap : **ZUSI DEWI WAHYUDI T. NUR alias SUSI
TAJUDIN Alias YUNI** ;-----
Tempat lahir : Gorontalo;-----
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 23 Juni 1976;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah Kota
Gorontalo;-----
A g a m a : I s l a m;-----
Pekerjaan : Karyawan PT. Milenium;-----
Pendidikan : SMK (Berijazah);-----

Para Terdakwa tidak ditahan;-----

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1.Penetapan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 26/Pid/2013/PT. Gtlo, tertanggal 05 Juni 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----
2. Berkas perkara tersebut dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 214/Pid.B/2012/PN.Gtlo, tertanggal : 30 April 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif sebagaimana **Surat Dakwaannya**, tertanggal 05 Nopember 2012 Nomer .REG.PERK :PDM- 12/GORON/09/2012, yang isinya sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

-

KESATU :-----

Bahwa mereka Terdakwa I **Reynold R. Taha Alias Enol** dan Terdakwa II **Zusi Dewi Wahyudi T. Nur Alias Susi Tajudin Alias Yuni** secara bersama-sama, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan sehingga saksi korban Siti Maryam Suati Alias Uni telah dirugikan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa ia Terdakwa I **Reynold R. Taha Alias Enol** mempunyai hubungan gelap dengan Terdakwa II **Zusi Dewi Wahyudi T. Nur Alias Susi Tajudin Alias Yuni**, dan Terdakwa II mengetahui kalau Terdakwa I telah menikah dan mempunyai istri yang sah;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi kost Harlin SR bermaksud akan menyewa kamar di kost tersebut, dengan menggunakan KTP dan Buku Nikah dari Saksi Aiska Latief dan Novrianto Rachman (alm) sebagai identitas palsu seolah-olah Terdakwa I dan Terdakwa II telah menikah;-----
- Bahwa dengan menggunakan identitas palsu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II dapat menyewa kamar kost di Kost Harlin SR yang mereka tempati berdua seperti sudah suami istri;-----
- Bahwa dengan menggunakan identitas palsu tersebut, telah melancarkan perbuatan perzinahan Terdakwa I dan Terdakwa II hingga mengakibatkan saksi Siti Maryam Suati Alias Uni (istri dari Terdakwa I) telah dirugikan dan merasa sakit hati serta mengalami penderitaan bathin;-----

Perbuatan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I Reynold R. Taha Alias Enol dan Terdakwa II Zusi Dewi Wahyudi T. Nur Alias Susi Tajudin Alias Yuni tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

DAN :-----

KEDUA :-----

Terhadap Terdakwa I Reynold R. Taha Alias Enol :-----

Bahwa ia Terdakwa Reynold R. Taha Alias Enol pada hari yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti, pada Bulan Oktober 2011 sampai dengan Januari 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Kost Harlin SR kamar No. 10 di Jalan Poowo, Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagai laki-laki yang beristeri sah dengan Pr. Siti Maryam Suati Alias Uni (saksi korban), telah berbuat zina yaitu bersetubuh dengan Terdakwa II Zusi Dewi Wahyudi T. Nur Alias Susi Tajudin Alias Yuni yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa I telah mempunyai isteri yang sah yaitu Pr, Siti Maryam Suati Alias Uni (saksi korban) dan masih terikat dengan pernikahan yang sah, yang menikah pada tanggal 11 Juli 2009 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/15/VII/2009;-----
- Bahwa sejak bulan Oktober 2011 Terdakwa I telah menjalin hubungan cinta dengan Terdakwa II dan Terdakwa II mengetahui kalau Terdakwa I sudah menikah dan mempunyai isteri yang sah;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Kost Harlin SR bermaksud akan menyewa kamar kost tersebut, dengan menggunakan KTP dan Buku Nikah dari saksi Ayiska Latief dan Novriyanto Rachman serta mengaku sudah menikah pada saksi Yulis Idrus sebagai penjaga kost tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tinggal bersama- sama dalam satu kamar di Kost Harlin SR sejak bulan Oktober 2011 s/d bulan Desember 2011 dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu Terdakwa I telah memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Terdakwa II hingga beberapa saat dan mengeluarkan air mani;-----
- Bahwa semenjak mereka tinggal bersama di kamar kost tersebut, Terdakwa I tidak pulang ke rumahnya hingga beberapa waktu, dan hanya sekali-sekali datang menemui isterinya, dan setiap Terdakwa I pulang ke rumah, isterinya selalu menemukan kecupan-kecupan merah (cupang) pada tubuh Terdakwa I serta menemukan cairan sperma pada celana Terdakwa I;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan...

Perbuatan Terdakwa I Reynold R. Taha Alias Enol tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;-----

Terhadap Terdakwa II Zusi Dewi Wahyudi T. Nur Alias Susi Tajudin Alias Yuni :----

Bahwa ia Terdakwa Zusi Dewi Wahyudi T. Nur Alias Susi Tajudin Alias Yuni pada hari yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti, pada Bulan Oktober 2011 sampai dengan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Kost Harlin SR kamar No. 10 di Jalan Poowo, Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagai perempuan yang tiada bersuami, yang turut melakukan perbuatan zina dengan Terdakwa I Reynold R. Taha Alias Enol, sedang diketahuinya Terdakwa I tersebut masih terikat perkawinan yang sah dengan isterinya bernama Pr. Siti Maryam Suati Alias Uni, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa I telah mempunyai isteri yang sah yaitu Pr, Siti Maryam Suati Alias Uni (saksi korban) dan masih terikat dengan pernikahan yang sah, yang menikah pada tanggal 11 Juli 2009 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/15/VII/2009;-----
- Bahwa sejak bulan Oktober 2011 Terdakwa I telah menjalin hubungan cinta dengan Terdakwa II, dan Terdakwa II mengetahui kalau Terdakwa I sudah menikah dan mempunyai isteri yang sah;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Kost Harlin SR bermaksud akan menyewa kamar kost tersebut, dengan menggunakan KTP dan Buku Nikah dari saksi Ayiska Latief dan Novriyanto Rachman serta mengaku sudah menikah pada saksi Yulis Idrus sebagai penjaga kost tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tinggal bersama- sama dalam satu kamar di Kost Harlin SR sejak bulan Oktober 2011 s/d bulan Desember 2011 dan telah melakukan hubungan bida layaknya suami istri yaitu Terdakwa I telah memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Terdakwa II hingga beberapa saat dan mengeluarkan air mani;-----
- Bahwa semenjak mereka tinggal bersama di kamar kost tersebut, Terdakwa I tidak pulang ke rumahnya hingga beberapa waktu, dan hanya sekali-sekali datang menemui isterinya, dan setiap Terdakwa I pulang ke rumah, isterinya selalu menemukan kecupan-kecupan merah (cupang) pada tubuh Terdakwa I serta menemukan cairan sperma pada celana Terdakwa I;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa II Zusi Dewi Wahyudi T. Nur Alias Susi Tajudin Alias Yuni

tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukuman, sebagaimana **Surat Tuntutan** tertanggal 21 Maret 2013, Nomor Reg. Perk PDM-12/GORON/09/2012 kepada Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa I **REYNOLD R. TAHA Alias ENOL**, Terdakwa II **ZUSI DEWI WAHYUDI T. NUR Alias SUSI TAJUDIN Alias YUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu atau yang Dipalsukan seolah-olah surat itu Asli dan Perzinahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan Pasal 284 Ayat (1) ke-1, 2 huruf a dan b KUHP sesuai dalam Dakwaan;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan dengan perintah Para Terdakwa supaya ditahan;-----

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah KTP milik Sdri. AISKA LATIEF yang dikeluarkan di Limboto 27 Maret 2007 oleh Kepala BAPECAPIL-KB Drs. IBRAHIM NOHO NIP . 380026349;-----

Dikembalikan kepada saksi AISKA LATIF;-----

- 1 (satu) buah KTP milik Sdr. REYNOLD R. TAHA yang dikeluarkan di Gorontalo 29 Oktober 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan Drs. SUMANTI MAKU NIP. 197008151992031009;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa I. REYNOLD R. TAHA;-----

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan Surat Dakwaan serta dengan memperhatikan Tuntutan Hukuman Penuntut Umum tersebut, **Pengadilan Negeri Gorontalo** telah menjatuhkan **Putusan**, atas perkara tersebut sebagaimana Regester perkara Nomor : 214/ /Pid.B/2012 /PN Gtlo pada tanggal : 30 April 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I REYNOLD R. TAHA Alias ENOL, Terdakwa II ZUSI DEWI WAHYUDI T. NUR Alias SUSI TAJUDIN Alias YUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **SECARA BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH SURAT ITU ASLI**” dan “**PERZINAHAN**”;-----

2.Menjatuhkan...

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama :**1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;-----

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah KTP milik Sdri. AISKA LATIEF yang dikeluarkan di Limboto 27 Maret 2007 oleh Kepala BAPECAPIL-KB Drs. IBRAHIM NOHO NIP : 380026349;-----

Dikembalikan kepada saksi AISKA LATIF;-----

- 1 (satu) buah KTP milik Sdr. REYNOLD R. TAHA yang dikeluarkan di Gorontalo 29 Oktober 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan Drs. SUMANTI MAKU NIP. 197008151992031009;-----

Dikembalikan kepada terdakwa I. REYNOLD R. TAHA;-----

4. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap perkara tersebut, baik Para Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa pada tingkat banding. Permohonan mana diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal : **06 MEI 2013** sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor :10/Pid/2013/PN.Gtlo, dan Nomor :11/Pid/2013/PN.Gtlo. Permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan dengan cara seksama kepada masing-masing pihak, yaitu kepada Para Terdakwa sebagaimana surat pemberitahuan tertanggal : **24 MEI 2013** dan kepada Penuntut Umum tertanggal : **27 Mei 2013** ;-----

Menimbang , bahwa Para Terdakwa selaku Pemohon Banding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 03 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal itu juga. Dan oleh Jurusita PN Gorontalo, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan tertanggal: 04 Juni 2013. Demikian juga Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal :10 Juni 2013 akan tetapi Memori banding Penuntut Umum tersebut tidak diberitahukan kepada Para Terdakwa., karena oleh Penuntut Umum langsung disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Gorontalo ;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal : 17 Juni 2013, sedangkan Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding karena tidak menerima pemberitahuan Memori banding dari Penuntut Umum .-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, baik kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo ,kepada Para Terdakwa melalui suratnya tertanggal : 24 Mei 2013, dan kepada Penuntut Umum melalui surat tertanggal :
27 Mei
2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pemohon banding, yaitu baik oleh Para Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu sebelum 14 (empat belas) hari sejak diucapkan putusan dan dilakukan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang , maka permohonan banding tersebut secara formal memenuhi syarat untuk dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti isi Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ,ternyata dalam keberatan-keberatannya hanya menerangkan perihal hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan tidak mempunyai daya tangkal bagi calon pelaku lain. Oleh karena itu alasan permohonan banding dari Penuntut Umum tidak berisi sesuatu hal yang baru dan semua telah dipertimbangkan dengan tepat benar oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya. Dan selanjutnya Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal: 17 Juni 2013 pun telah menegaskan sependapat dengan putusan Hakim.;-----

Menimbang bahwa sedangkan Para Terdakwa dalam Memori Bandingnya menerangkan dalam perkara aquo Terdakwa didakwa secara kumulatif, yaitu Kesatu perbuatan Para Terdakwa melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP, dan, Kedua perbuatan Para Terdakwa melanggar pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a dan pasal 284 ayat (2) huruf b KUHP . Bahwa dalam memeriksa perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo telah melanggar hukum acara

pidana...

pidana karena menurut hukum acara pidana dakwaan Kesatu menyangkut pasal 263 ayat (2) KUHP seharusnya acara pemeriksaannya dilakukan secara terbuka untuk umum, akan tetapi proses pemeriksaannya dilakukan dalam persidangan yang tertutup untuk umum mengikuti pemeriksaan terhadap delik kesusilaan (dakwaan Kedua pasal 284 ayat (1) kesatu huruf a KUHP, dengan demikian maka pemeriksaan mengandung cacat yuridis sehinggga putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus

dinyatakan

batal

demi

hukum.;-----

Bahwa alasan lain dalam memori bandingnya adalah bahwa dakwaan Kesatu juga tidak terbukti karena tidak didukung minimal alat bukti, disamping itu perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain;-----

Menimbang bahwa alasan banding yang diajukan Para Terdakwa dalam Memori bandingnya mengenai dakwaan kesatu tidak terbukti secara sah karena tidak didukung oleh alat bukti minimal disamping itu unsur “menimbulkan kerugian bagi pihak lain” tidak terpenuhi sehingga dakwaan Kesatu seharusnya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa unsur “dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain”, oleh karena pasal ini merupakan delik formil maka kerugian itu tidak harus nyata nyata ada ,akan tetapi cukup apabila diperkirakan dapat menimbulkan kerugian. Disamping itu kerugian yang dimaksud oleh pasal ini bukan hanya kerugian materiil akan tetapi juga meliputi kerugian immateriil perasaan sakit hati yang dirasakan oleh istri Terdakwa I (Siti Maryam Suati alias Uti),akibat perbuatan para Terdakwa sebagaimana diterangkan saksi dalam persidangan ;-----

Menimbang bahwa mengenai bukti minimal yang tidak terpenuhi dalam pembuktian unsur perbuatan pasal yang didakwakan sebagai alasan banding Terdakwa, menurut pertimbangan Majelis Hakim Tinggi, bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo telah menguraikan secara lengkap dan cermat fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana fakta hukum tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan baik dakwaan Kesatu maupun Kedua. Dan guna mempersingkat uraian ini maka pertimbangan Hakim tingkat Pertama diambil alih oleh Hakim tingkat banding dalam mempertimbangkan alasan banding Terdakwa mengenai perihal ini . Oleh karena itu alasan banding sebagaimana diuraikan

Terdakwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak beralasan maka permohonan banding perihal ini harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang bahwa alasan lain yang dikemukakan oleh Para Terdakwa dalam Memori Bandingnya adalah bahwa dalam perkara aquo, Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif, yaitu Kesatu perbuatan Terdakwa melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP dan Kedua perbuatan Terdakwa melanggar pasal 284 KUHP. Terhadap kedua bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim PN Gorontalo melakukan pemeriksaan dalam persidangan secara tertutup untuk umum sekaligus untuk dua jenis tindak pidana tsb. Dengan demikian maka terhadap Dakwaan Kesatu (pasal 263 KUHP) pun diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum ;-----

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim Tinggi menghubungkan tindakan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dengan ketentuan pasal 153 ayat (3) KUHP, maka pemeriksaan terhadap dakwaan Kesatu (vide pasal 263 KUHP) harus dilakukan secara terbuka untuk umum sedangkan untuk dakwaan Kedua harus diperiksa dalam persidangan yang tertutup untuk umum . Akan tetapi sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Persidangan ternyata Majelis Hakim PN Gorontalo melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan pasal 263 KUHP dalam persidangan yang tertutup untuk umum. Dengan demikian maka Majelis Hakim PN Gorontalo dalam pemeriksaan terhadap dakwaan Kesatu (pasal 263 KUHP) telah melanggar ketentuan pasal 153 ayat (3) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksian terhadap dakwaan Kesatu (pasal 263 KUHP) dilakukan melanggar ketentuan pasal 153 ayat (3) KUHP maka putusan harus dinyatakan batal demi hukum (pasal 153 ayat (4) KUHP) ;---

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap dakwaan Kedua mengenai pasal 284 KUHP telah dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dan dalam pertimbangan fakta hukum mengenai pembuktian unsur-unsur pasal Pengadilan Negeri GTLO telah tepat dan benar maka sepanjang menyangkut dakwaan Kedua ini putusan harus dinyatakan sah dimana para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua dari penuntut umum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang...

Menimbang bahwa oleh karena kesalahan penerapan pasal 153 ayat (3) KUHP hanya dilakukan terhadap dakwaan Kesatu maka akibat hukumnya hanya menyangkut terhadap Dakwaan Kesatu saja ;-----

Menimbang bahwa pendapat tersebut diatas didasarkan pada pertimbangan alasan efektivitas pengajuan berkas perkara ini yang seharusnya Penuntut Umum dapat memisahkan (splitzing) antara berkas tindak pidana menggunakan surat palsu (pasal 263 KUHP) dan berkas perkara perzinahan (pasal 284 KUHP) ;-----

Menimbang bahwa oleh karena terhadap dakwaan Kesatu putusannya dinyatakan batal demi hukum maka perkara tersebut masih dapat diajukan kembali oleh Penuntut Umum, oleh karena itu terhadap perkara tersebut harus dinyatakan penuntutan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 214/Pid.B/2012/PN.Gtlo, tertanggal : 30 April 2013 harus dibatalkan dan diperbaiki sebagaimana pertimbangan diatas ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan perbuatannya; dan sebagaimana berita acara persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana kesalahannya ; Sedangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana diuraikan pertimbangan Hakim tingkat pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Hakim Tingkat banding untuk memutus perkara ini sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan ini sudah dirasakan patut dan adil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ;-----

Mengingat...

Mengingat pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP, pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dan pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP, Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa dalam perkara ini ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 214/Pid.B/2012/PN.Gtlo tanggal 26 April 2013 yang dimohonlan banding;-----

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak dapat diterima ;-----
- Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana dakwaan Kedua;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
- Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah KTP milik Sdri. AISKA LATIEF yang dikeluarkan di Limboto 27 Maret 2007 oleh Kepala BAPECAPIL-KB Drs. IBRAHIM NOHO NIP . 380026349;-----

Dikembalikan kepada saksi AISKA LATIF;-----

- 1 (satu) buah KTP milik Sdr. REYNOLD R. TAHA yang dikeluarkan di Gorontalo 29 Oktober 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan Drs. SUMANTI MAKU NIP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197008151992031009;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa I. REYNOLD R. TAHA;-----

- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **RABU** tanggal 04 **SEPTEMBER 2013** oleh kami **EBO MUALA MAULANA S.H** selaku Ketua Majelis, **SINGIT ELIER, S.H.MH** dan **IMAM SYAFII, SH Mhum**, masing-masing sebagai Hakim

Anggota...

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : **SENIN**, tanggal : **16 September 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **H. RUBEN DUE** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SINGIT ELIER , SH, MH .

EBO MUALA MAULANA,SH.

IMAM SYAFII ,SH .M HUM

PANITERA PENGGANTI

H. RUBEN DUE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)